



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di Desa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat, Desa dapat mengadakan kerja-sama dengan Desa lain dan/atau dengan Pihak Ketiga guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, dapat mengadakan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ketiga, dan untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan Kerjasama

Desa, perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kerjasama Antara Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang

Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG
KERJASAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Sekadau yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sekadau.
6. Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan local berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat

arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
15. Musyawarah antar Desa adalah musyawarah antar Desa yang diikuti oleh Badan Kerja-sama Antar Desa dan delegasi.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua (2) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

21. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
23. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar Desa.
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.

- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA DESA

Pasal 4

Kerjasama Desa terdiri atas:

- a. Kerjasama antar-Desa; dan/atau
- b. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain pada 1 (satu) Kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa lain pada lain Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah;
 - c. Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 6

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerjasama antar desa di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Ekonomi Desa/Lembaga Ekonomi Masyarakat/BUM Desa dan Unsur masyarakat Desa lainnya;

- b. pembentukan dan pengembangan BUM Desa bersama;
 - c. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antarDesa;
 - d. pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
 - e. pencegahan dan penyelesaian konflik antar Desa; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (3) Kerjasama antar desa di bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Desa;
 - b. peningkatan mutu layanan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar Desa;
 - c. pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan;
 - d. pengembangan pasar antar Desa;
 - e. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar Desa;
 - f. pengembangan komoditas unggulan Desa;
 - g. pengembangan dan pelestarian aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelestarian lingkungan hidup dan hutan; dan
 - i. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (4) Kerjasama antar desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan seni dan budaya;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa, lembaga adat, Lembaga Ekonomi Desa/Lembaga Ekonomi Masyarakat/BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (5) Kerjasama antar desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya

- saing;
- b. pengembangan dan pelestarian aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
- c. Penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
- d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 7

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerjasama Desa atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerjasama Desa atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
- (4) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang penyelenggara pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan kapasitas Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa; dan

- c. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (6) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga di bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. mengadakan sarana prasarana Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (7) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga di bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan Desa;
 - c. pengembangan seni dan budaya;
 - d. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (8) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. penguatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pengembangan seni dan budaya; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar Desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama Desa dengan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal (5) huruf c diatur

dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah antar Desa.

- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA DESA

Paragraf 1

Kerjasama Antar Desa

Pasal 10

- (1) Kerjasama antar Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;

- e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala desa menyusun skala prioritas kerjasama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara;
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerjasama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerjasama;
 - b. surat penawaran kerjasama memuat paling sedikit:
 - 1. bidang dan atau potensi Desa;
 - 2. ruang lingkup kerja-sama;
 - 3. tata cara pembentukan kerjasama;
 - 4. jangka waktu;
 - 5. hak dan kewajiban;
 - 6. pendanaan;
 - 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerjasama;

- a. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja-sama; dan
 - b. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerjasama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (5) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara :
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud pada huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.

- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan:
 - a. melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh BKAD.
- (8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui camat; dan
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerjasama antar Desa.

Pasal 11

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan perjanjian bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;

- b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja-sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat kerangka acuan kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja-sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerjasama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerjasama dari pihak ketiga; dan
 - d. hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa

- dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
- c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja-sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e dilaksanakan dengan tata cara:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja-sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja-sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerjasama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 12

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerjasama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerjasama kepada pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerjasama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama.

BAB V
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah Antar Desa.
- (2) BKAD terdiri atas :
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota badan permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai badan kerja antar sama Desa.
- (4) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 14

BKAD mempunyai tugas dan tanggungjawab merencanakan, mensosialisasikan kepada masyarakat, melaksanakan kerjasama Desa serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Kepala Desa dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa.

BAB VI
HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 15

- (1) Hasil pelaksanaan kerjasama Desa berupa uang

merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.

- (2) Hasil pelaksanaan kerjasama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 16

Hasil pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA-SAMA DESA

Pasal 17

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama antar Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama Desa dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kerjasama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan kerjasama Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja-sama Desa; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kerjasama Desa;
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan kerjasama Desa;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama Desa; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama Desa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Segala kegiatan, biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh dalam kerjasama Desa wajib dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Pembiayaan dalam rangka kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerjasama Desa dan lembaga kerjasama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerjasama dan kepengurusannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFI AKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
KERJA-SAMA ANTAR DESA

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menyelesaikan permasalahan, Desa dapat melakukan kerja-sama. Kerja-sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti secara teknis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, maka Kerja-sama yang dapat dilakukan oleh Desa meliputi kerja-sama antar-Desa dan kerja-sama Desa dengan Pihak Ketiga. Kerja-sama Desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti Pasal tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kerja-sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukupjelas
Pasal 3	Cukupjelas
Pasal 4	Cukupjelas
Pasal 5	Cukupjelas
Pasal 6	Cukupjelas
Pasal 7	Cukupjelas
Pasal 8	Cukupjelas
Pasal 9	Cukup jelas

Pasal 10
Cukupjelas
Pasal 11
Cukupjelas
Pasal 12
Cukupjelas
Pasal 13
Cukupjelas
Pasal 14
Cukupjelas
Pasal 15
Cukupjelas
Pasal 16
Cukupjelas
Pasal 17
Cukupjelas
Pasal 18
Cukupjelas
Pasal 19
Cukupjelas
Pasal 20
Cukupjelas
Pasal 21
Cukupjelas
Pasal 22
Cukupjelas
Pasal 23
Cukupjelas
Pasal 24
Cukupjelas
Pasal 25
Cukupjelas
Pasal 26
Cukupjelas
Pasal 27
Cukupjelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukupjelas
Pasal 30
Cukupjelas